

BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dimana telah mengubah tahapan penyaluran Dana Desa dari semula 2 (dua) tahap menjadi 3 (tiga) tahap, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan : 1. Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 3. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tantang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun yang diundangkan dalam (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui Bank yang ditunjuk, yaitu :
 - a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);

- c. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Desa memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui transfer Bank yang ditunjuk dari RKUD ke Rekening Kas Desa, sesuai dengan bulan pentahapan.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa ;
 - Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dengan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksd pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan

tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

> Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 3 Januari 2018

> > BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun pada tanggal 3 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198003 1 006